



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 1222-1243

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas

Jessica Vallencia Semboeng^{1✉}, Ronny A. Maramis¹, Merry E. Kalalo²

Universitas Sam Ratulangi

Email: jscsmbng@gmail.com^{1✉}

Abstract

Debt coverage that is tied to an individual guarantee agreement for the debtor to obtain credit is a common thing in banking, especially when the debtor is a company. However, in the process of repaying loans, namely paying or paying off debts, problems often occur when not being able to pay credit, resulting in bad credit. Usually banks as creditors provide credit rescue efforts or result in the execution of collateral or guarantees. However, for debtors who have a lot of credit debt and are unable to pay it anymore and it is due to be collected, there is a request for a postponement of debt payment obligations or a request for a bankruptcy statement to the Commercial Court in the General Courts in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment Obligations Debt. The guarantor as a third party who binds himself and has waived his special rights as regulated in the Civil Code must take responsibility according to the clauses agreed in the agreement. Thus, the guarantor must be responsible for the guaranteed debt of the debtor, and can even replace the debtor's position completely.

Keywords: *Personal Guaranty, Personal Guarantor, Insolvency/Bankruptcy, Limited Company*

Abstrak

Penanggungutan utang yang diikat dengan perjanjian penjaminan perorangan demi debitur memperoleh kredit merupakan hal yang umum dalam perbankan, terlebih debitur ialah perusahaan. Akan tetapi dalam proses pengembalian pinjaman yakni pembayaran atau pelunasan utang sering terjadi permasalahan tidak mampu bayar kredit sehingga menjadi kredit macet. Biasanya bank selaku kreditur menyediakan upaya penyelamatan kredit ataupun berujung pengeksekusian agunan atau jaminan. Namun untuk debitur yang memiliki berapa utang kredit dan tidak mampu membayar lagi serta sudah jatuh tempo untuk ditagih, ada permohonan penundaan kewajiban bayar utang ataupun permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam Peradilan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun penjamin sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri dan telah melepaskan hak-hak istimewanya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus ikut bertanggung jawab sesuai klausul-klausul yang diperjanjikan dalam perjanjian. Dengan demikian penjamin harus bertanggung jawab atas utang debitur yang dijamin, bahkan dapat menggantikan posisi debitur sepenuhnya.

Kata Kunci: *Jaminan Perorangan, Penjamin Perorangan, Kepailitan, Perseroan Terbatas*

PENDAHULUAN

Akibat pandemi yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini menyebabkan gejala perubahan besar di semua belahan dunia, tidak terkecuali pada sektor ekonomi. Banyak usaha kecil, menengah, atau perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan raksasa yang mendunia sekalipun mengalami kerugian dikarenakan situasi kondisi pada saat pandemi yang mengganggu semua aktivitas masyarakat sehingga tentunya juga berdampak ke banyak kegiatan usaha baik pada omzet maupun operasional dan stabilitas usaha. Krisis ekonomi yang terjadi telah berkembang menjadi krisis yang tentunya menimbulkan kekhawatiran dan pesimisme akan perekonomian kedepannya. Adapun yang terjadi di Indonesia, banyak di antaranya yang memiliki kredit pinjaman menghadapi kredit bermasalah atau kredit macet meski setelah upaya-upaya seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* untuk penyelamatan kredit, debitur tetap tidak bisa membayar sehingga penyelesaian kredit dengan mengeksekusi agunan, dan untuk yang memiliki dua atau lebih kredit macet yang tidak dapat dibayar dan sudah jatuh waktu ditagih mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga namun pada akhirnya ada yang berlanjut sampai mengajukan permohonan kepailitan baik oleh para kreditur atau debitur, ataupun ada juga yang dari awal langsung mengajukan permohonan kepailitan.

Menurut ketua umum AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) saat membuka Pendidikan Kurator dan Pengurus AKPI di Surabaya pada 17 Juli 2023, perkara kepailitan dan

PKPU pada 2021 mencapai 900 perkara, jumlah itu masih statis. Tahun ini hingga kemarin ada 400 perkara. Sementara itu, menurut ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan di Pengadilan Niaga umum sejak tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 mencapai 1.298, jumlah itu terdiri dari 747 perusahaan di 2020 dan 551 perusahaan hingga Agustus 2021. Sedangkan menurut Anggota Tim Pembaruan Pendidikan Peradilan Mahkamah Agung Aria Suyudi, terjadi peningkatan pengajuan permohonan PKPU. Pada 2019 permohonan hanya 435, pada 2020 naik menjadi 635, dan menjadi 726 pada 2021. Jadi meski masa kritis pandemi telah terlewati namun buntut dari krisis masa itu masih ada hingga tahun 2024 ini.

Perusahaan perseroan yang melakukan pinjaman kredit pada awal perikatan dengan alasan keamanan pihak kreditur yang dalam hal ini umumnya ialah bank meminta jaminan lain selain agunan atau jaminan kebendaan yakni jaminan perorangan dan disetujui oleh pihak debitur yakni perusahaan yang akan berutang. Penanggung sebagai penjamin perorangan sering kali ialah dari direksi sebagai tugas dan tanggung jawab demi perusahaan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga perusahaan yang akan berutang itu sebagai debitur utama dan direksi tersebut sebagai *personal guarantor*, namun yang menjadi penjamin penanggung utang perusahaan perseroan tidak juga harus direksi, selama yang penting penanggung cakap untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dan tentunya mampu memenuhi perjanjiannya itu serta tinggal di Indonesia. Kerap pula di perjanjian penanggungan tersebut, pihak penanggung diharuskan melepaskan hak-haknya yang diatur dalam KUHPerdara sehingga adakala harta kekayaan penjamin yang dapat ditagih lebih dulu oleh para kreditur, jika debitur utama wanprestasi atau bahkan dalam beberapa kasus yang menjadi penanggung jaminan perorangan tersebut bisa sampai terkuras hartanya karena disita saat debitur utama dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang kemudian dilakukan proses pemberesan harta kekayaan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai putusan pengadilan untuk pembayaran utang debitur pailit yang tidak dapat dibayar tersebut. Adapun kasus penjaminan perorangan yang berdampak pada ahli warisnya harus bertanggung jawab karena penjamin perorangan (*personal guarantor*) meninggal dunia, sehingga beberapa dari harta peninggalan yang diterima dari warisan untuk pembayaran utang debitur utama yang pailit itu dan masih lagi digugat oleh kreditur pemegang perjanjian penjaminan perorangan untuk bertanggung jawab secara menyeluruh dengan semua harta peninggalan almarhum penjamin, seperti pada Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga.Jkt.Pst yang akan dikaji dalam bahasan penelitian ini.

Hukum kepailitan merupakan salah satu pranata hukum di negara Indonesia. Walaupun pailit merugikan jalannya dan kesehatan ekonomi namun pelaksanaan hukum kepailitan yang jelas dan berkepastian hukum dibutuhkan dalam melindungi perekonomian dikarenakan sangat erat berkaitan dengan isu permasalahan pelaku-pelaku usaha dewasa ini. Regulasi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia hingga saat ini ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal-pasal dalam undang-undang ini beberapa kali diajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, beberapa permohonan ditolak ataupun ada juga yang dikabulkan meski sebagian ditolak misalnya seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, meski demikian hasil putusan uji materi yang dikabulkan tersebut pun multi tafsir, cenderung tidak adil, dan bahkan dianggap masih tidak menyelesaikan masalah dan menimbulkan polemik karena tidak mengatur mengenai semua kondisi yang ada dalam proses acara hukum kepailitan di Pengadilan, sehingga tentunya ini bisa juga akan menyusahkan penjamin perorangan sebagai pihak ketiga yang terikat dengan debitur utama dalam penjaminan penanggungan utang apabila debitur itu pailit. Selain itu, ada ketidakharmonisan dalam pasal-pasal dalam undang-undang ini misalnya aturan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 UU KPKPU mengenai sita umum wewenang kurator atas seluruh harta debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan kemudian diperbolehkannya sita jaminan oleh kreditur separatis atas jaminan kebendaan yang dijamin debitur dalam perjanjian utangnya, serta dengan ketentuan mengenai pertemuan sita umum kepailitan dan sita pidana yang tidak diatur secara jelas dan sederhana sehingga adakala kasus perjumpaan sita ini di Pengadilan, yang kemudian akan lebih menjadi komplikasi apabila adanya pihak ketiga yaitu penjamin penanggung utang debitur yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum penjamin perorangan (*personal guarantor*) atau dalam ranah hukum juga sering disebut penanggungan (*borgtocht*) inipun pada saat melakukan perjanjian penanggungan utang kredit tersebut masih belum diatur secara tegas dalam undang-undang, seringkali dikesampingkan sehingga kerap menjadi pihak yang paling dirugikan kelak apabila debitur utama yang dijamin itu pailit. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", sebagai negara hukum, Indonesia mengakui adanya prinsip kepastian hukum dan keadilan sehingga Indonesia seharusnya wajib bisa menjamin dan menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), serta eksistensi kepastian aturan perundang-undangan yang berlaku dalam menegakan hukum di samping fungsi

untuk menjaga keteraturan juga melindungi setiap warga negara dan memberi keadilan yang sepatutnya, sehingga dapat selaras dengan yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu; bagaimana akibat hukum jaminan perorangan (*personal guarantee*) pada perseroan terbatas pailit, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penjamin perorangan (*personal guarantor*) pada perkara perseroan terbatas pailit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, dikarenakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Metode pendekatan penelitian ini sesuai dengan jenis dan sifat penelitian ialah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu aturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, jurnal hukum, artikel-artikel dan kamus umum serta kamus hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni studi dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan isu permasalahan yang menjadi sumber penelitian dan studi kasus (*case research*) yaitu putusan Pengadilan Niaga mengenai kasus yang sesuai dengan bahasan penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum ditujukan ke sesuatu yang bersifat khusus, dalam pelaksanaannya kesimpulan didapatkan dari menganalisa dengan teori ke fakta yang ada.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek, objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya, yakni dengan hasil analisisnya berbentuk deskripsi, dalam suatu karya tulis ilmiah.

Pembahasan

1. Akibat hukum jaminan perorangan (*personal guarantee*) pada perseroan terbatas pailit

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, meski begitu istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam UU Perbankan itu sendiri yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang juga beberapa ketentuan telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Ekonomi. Perjanjian kredit di sini lebih ke persetujuan atau kesepakatan dari bank yakni pemberi pinjaman kredit yang diatur dalam undang-undang dan nasabah yang akan melakukan pinjaman kredit atau berutang. Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dilakukan oleh debitur dan kreditur sebagai pihak dalam perjanjian. Pada hakikatnya yang melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini perikatan perjanjian kredit ialah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum, yakni yang mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hal ini, Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum, serta dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan, cakap, adanya suatu pokok hal tertentu, dan sebab yang tidak dilarang. Jika pihak dalam suatu perjanjian adalah Perseroan Terbatas (PT) maka syarat kecakapan ini terpenuhi bila PT tersebut telah terdaftar sah di Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun untuk mencegah timbulnya kerugian bagi kreditor yang disebabkan wanprestasi, maka dalam suatu perjanjian kredit atau hutang piutang, pihak kreditor meminta adanya jaminan atas hutang tersebut kepada debitur. Dalam hal ini jaminan adalah suatu keyakinan bank (kreditor) atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan (Hermansyah, 2014). Jaminan dalam perkreditan mempunyai makna sangat penting, karena jaminan merupakan benteng terakhir bila debitur wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank (Suharno, 2003). Intinya perjanjian kredit membutuhkan jaminan kredit dari debitur agar kreditur memberikan fasilitas kredit, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Itulah mengapa perjanjian kredit ini biasanya diikuti dengan perjanjian lainnya yang mengikutinya (*accessoir*), dalam hal ini ialah perjanjian jaminan kebendaan dan perjanjian jaminan perorangan. Jaminan kebendaan antara lain ialah hak tanggungan atas tanah, hipotek, gadai, dan fidusia, yang bisa digunakan debitur sebagai agunan kredit. Sementara

itu penjaminan perorangan merupakan perikatan yang dilakukan seorang pihak ketiga yakni penjamin yang mengikatkan dirinya terhadap utang debitur dengan menjadi penjamin yang menjamin agar utang kredit debitur dapat terbayarkan kepada kreditur sehingga debitur memperoleh fasilitas kredit dari kreditur. Penjaminan perorangan tergolong dalam penanggungan utang yakni yang diatur dalam Pasal 1820-1864 KUHPerdara. Di samping itu, syarat menjadi penjamin penanggungan utang berdasarkan Pasal 1827 KUHPerdara harus seseorang yang cakap untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, maupun untuk memenuhi perjanjiannya dan bertempat tinggal di Indonesia. Penjamin penanggungan utang tentu harus memiliki kemampuan atau dianggap mampu sebagaimana kreditur menilai debitur pada saat penilaian pemberian kredit.

Baik akta perjanjian kredit dan akta jaminan kebendaan atas agunan debitur serta akta perjanjian penjaminan perorangan ini dibuat oleh dan dihadapan notaris. Ini dimaksudkan agar akta perjanjian ini memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat untuk dipersidangkan di Pengadilan dari pada hanya akta di bawah tangan, yakni tanpa perantaraan pejabat umum yang berwenang (kecuali akta di bawah tangan dilakukan legalisasi oleh pejabat umum berwenang maka kekuatan hukum pembuktian akta tersebut seperti akta otentik, yakni suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Pada perjanjian kredit inilah umumnya telah disiapkan bank terlebih dahulu yang kemudian disodorkan kepada calon debitur untuk diketahui dan dipahami untuk ditandatangani perjanjian kredit tersebut. Bank kerap menerapkan prinsip *take it or leave it* yaitu membebaskan calon nasabah/nasabah mengambil yang ditawarkan atau membiarkan yakni menolaknya. Itulah mengapa para calon debitur/nasabah mengetahui dan menerima dikarenakan membutuhkan kredit atau bisa dikatakan berada pada posisi lemah namun menyetujuinya agar mendapatkan kredit tersebut. Saat inilah juga bank meminta jaminan perorangan selain agunan sebagai jaminan kebendaan pada calon debitur terlebih jika nominal kredit terbilang besar, bahkan dalam isi perjanjian inilah yang biasanya juga meminta penjamin perorangan (*personal guarantor*) melepaskan hak-hak istimewanya yang diatur dalam KUHPerdara sehingga akibat hukumnya penjamin tidak bisa mengelak saat ditagih karena harus bertanggung jawab atas utang debitur sesuai dengan yang diperjanjikan yang ia sepakati. Hak penanggungan utang yang dimaksud yaitu:

1. Hak agar debitur utama yang dituntut terlebih dahulu atas pelunasan utangnya, dengan cara menyita dan menjual barang kepunyaan debitur utama (Pasal 1831 KUHPerdara), bila

hasil eksekusi tidak cukup melunasi utang barulah kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi

2. Hak menuntut pemisahan utang atau membagi utang (Pasal 1836, 1837 dan 1838 KUHPerdara), bila dalam perjanjian penjaminan ada berapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur yang sama atas utang yang sama maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh utang secara tanggung menanggung jadi jika ada salah satu penjamin tidak mampu membayar maka penjamin lainnya harus memenuhi kewajiban penjamin tersebut dengan melakukan pemecahan utang kecuali jika ketidakmampuan salah satu penjamin setelah dilakukan pemecahan utang. Sehingga hak ini bermaksud untuk pemecahan kewajiban pembayaran utang debitur
3. Hak mengajukan tangkisan atau bantahan (Pasal 1847 KUHPerdara), penanggung utang dapat menggunakan segala tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur utama dan mengenai utang yang ditanggungnya sendiri kecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadi debitur itu.
4. Hak untuk meminta ganti rugi atau dibebaskan dari penjaminan penanggungan (Pasal 1850 KUHPerdara), penanggung berhak menuntut debitur untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada kreditur atau membebaskan penanggung dari tanggungan itu. Selain itu dalam Pasal 1843 KUHPerdara, penanggung dapat menuntut debitur untuk diberi ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya bila ia digugat di muka hakim untuk membayar, bila debitur telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada waktu tertentu, bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya atau setelah lewat waktu sepuluh tahun jika dalam perikatan pokok tidak ada suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya hingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat suatu waktu tertentu, misalnya suatu perwalian.

Dasar dari perjanjian ini sah yaitu sesuai dengan asas konsensualisme terpenuhi dimana dicapainya kesepakatan dan sebagaimana telah dipenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara lainnya, serta sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung pada Pasal 1338 KUHPerdara juga maka perjanjian ini berlaku sah bagi para pihak dan harus ditaati, selama tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Maka dengan perjanjian kredit yang mencantumkan klausul penjamin harus melepaskan hak-hak istimewanya yang diatur dalam undang-undang, akibat hukumnya penjamin tidak dapat mengelak dari kewajibannya sebagai penjamin penanggungan utang

debitur untuk membayar utang debitur kepada kreditur, sehingga dapat dikatakan penjamin menjadi atau menggantikan kedudukan debitur utama sebagai debitur untuk melaksanakan kewajiban membayar utang bilamana debitur utama sudah tidak mampu membayar utangnya. Adapun menurut Pasal 1832 KUHPerdara, selain dikarenakan telah melepas hak-hak istimewa yang diatur dalam undang-undang di perjanjian penjaminan, adapula penanggung utang tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung dalam hal itu maka akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung, atau jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi, atau jika debitur berada dalam keadaan pailit, ataupun jika hakim yang memerintahkan penanggungan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, perjanjian penanggungan bersifat *accessoir* maka tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan yang dibuat oleh debitur utama. Seorang dapat menjadi penanggung meski tanpa diminta orang yang mengikatkan diri untuk utang, bahkan juga dapat tanpa tahu orang itu.

Sementara itu, pengurusan pailit harta peninggalan diatur dalam Pasal 207-211 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU KPKPU). Berdasarkan yang diatur dalam UU KPKPU, bilamana debitur meninggal dunia maka dengan minimal dua kreditur dapat mengajukan permohonan agar harta peninggalannya dinyatakan dalam pailit dengan membuktikan adanya utang orang tersebut yang belum lunas dan harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang dan paling lambat diajukan 90 hari setelah debitur meninggal, atau dalam hal penjamin penanggungan utang dari debitur pailit meninggal dunia maka sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1826 KUHPerdara maka perikatan-perikatan yang diadakan penanggung semasa hidupnya diahlikan kepada ahli warisnya namun untuk harta peninggalan dinyatakan dalam pailit haruslah dahulu pewaris warisan dinyatakan pailit semasa hidupnya. Ketentuan ini tentu berlaku pada ahli waris apabila menerima warisan, karena dalam undang-undang diatur tidak wajib bagi ahli waris menerima warisan yang diberikan padanya (Pasal 1045 KUHPerdara).

Adapun hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845-1864 KUHPerdara yang pada dasarnya hapusnya penanggungan karena sebab-sebab yang sama dengan hapusnya perikatan dalam Pasal 1381 KUHPerdara, yaitu:

1. Pembayaran

2. Penawaran pembayaran tunai, yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Pembaruan utang
4. Perjumpaan utang atau kompensasi
5. Percampuran utang
6. Pembebasan utang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Kebatalan atau pembatalan
9. Berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I Buku Ketiga KUHPerdara
10. Lewat waktu

Pada dasarnya jika penjamin menjadi atau menggantikan posisi debitur utama yang pailit maka penjamin penanggung utang tersebut harus bertanggung jawab atas utang-utang tersebut sampai proses kepailitan dinyatakan berakhir dan kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk rehabilitasi untuk dinyatakan telah benar selesai dari proses kepailitan atau bebas dari status pailit.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Kurator mengurus pemberesan harta pailit debitur untuk pelunasan utang kepada kreditur meski sesuai dengan asas *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*, yang mana Prinsip *Paritas Creditorium* berarti bahwa para kreditor berkedudukan setara yaitu mempunyai hak yang sama atas semua harta benda debitur dan Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* berarti bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum merupakan jaminan bersama untuk para kreditor yang hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya sesuai tingkatan didahulukan, dan dilakukan di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang sama-sama diangkat dan ditetapkan dalam putusan pailit di Pengadilan. Berikut tingkatan kreditur untuk pembayaran utang debitur berdasarkan sifat hak didahulukan yaitu:

1. Upah pokok pekerja/buruh (amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 atas judicial review Pasal 95 ayat (4) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan)
2. Utang pajak negara (Pasal 1137 KUHPerdara dan Pasal 21 UU No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) kecuali biaya perkara disebabkan penghukuman untuk melelang barang bergerak dan/atau tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan barang tersebut, biaya perkara pelelangan dan penyelesaian suatu wasiat

3. Kreditur Separatis (Pasal 1133 KUHPerdara), selaku kreditur pemegang hak jaminan kebendaan; Gadai (Pasal 1150 KUHPerdara), Hipotek (Pasal 1162 KUHPerdara dan UU Pelayaran serta UU Penerbangan, Fidusia (Pasal 27 dan 15 UU No. 42/1999 tentang Fidusia) dan Hak Tanggungan (Pasal 1 ayat (1) dan 6 UUHT yaitu UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah)
4. Hak-hak istimewa lainnya (Pasal 1134 KUHPerdara); misalnya hak-hak pekerja/buruh (amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 atas judicial review Pasal 95 ayat (4) UU Perburuhan No.13/2003 dan Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan) seperti pesangon
5. Kreditur dengan hak mendahului khusus (Pasal 1139 KUHPerdara); misalnya penjual yang telah menyerahkan barang tapi belum dibayar, penyewa yang tempatnya sudah disewa tapi belum dibayar
6. Kreditur dengan hak mendahului umum (Pasal 1149 KUHPerdara) misalnya utang tagihan sekolah/asrama
7. Kreditur Konkuren (Pasal 1131 KUHPerdara), yakni kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan

Selain itu ada juga dikenal hak retensi (Pasal 575 ayat (2), Pasal 1576, Pasal 1364 ayat (2), Pasal 1616, Pasal 1729, dan Pasal 1812 KUHPerdara). Hak retensi/menahan tersebut memberikan tekanan kepada debitur agar segera melunasi utangnya. Kreditur dengan hak retensi sangat diuntungkan dalam penagihan piutangnya. Hak retensi berbeda dengan hak-hak jaminan kebendaan yang lain, karena ia tidak diperikatkan secara khusus, tidak diperjanjikan, dan bukan diberikan oleh undang-undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari "hasil penjualan" benda-benda debitur, tetapi sifat jaminan di sana muncul demi hukum, karena ciri/sifat daripada lembaga hukum itu sendiri. Namun demikian, ia tetap bukan merupakan privilege, karena privilege ditentukan sebagai demikian oleh undang-undang (Satrio, 1993). Contoh hak ini dimiliki oleh seorang advokat, misalnya dalam menagih segala biaya perkara.

Dalam hal suatu perseroan ialah debitur pailit, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) apabila karena kesalahan atau kelalaian direksi (berlaku juga untuk anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum perseroan diputus pailit) dan untuk anggota dewan komisaris (berlaku juga untuk anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum perseroan diputus pailit) salah atau lalai dalam melakukan tugas pengawasannya terhadap pengelolaan yang direksi dilaksanakan, terjadi kepailitan dan harta pailit perseroan tidak cukup untuk

membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi atau setiap anggota dewan komisaris dengan anggota direksi jika anggota dewan komisaris juga salah atau lalai secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut, kecuali dapat membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan (untuk direksi)
- d. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan (untuk dewan komisaris)
- e. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan (untuk direksi)
- f. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan (untuk dewan komisaris)

Jika suatu perusahaan pailit dikarenakan kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud, bukan hanya penjamin sebagai pihak yang terdampak ikut menanggung utang perusahaan akibat dari pertanggungjawaban atas apa yang diperjanjikan, namun direksi atau dewan komisaris tersebut juga harus turut bertanggungjawab secara materi membayar utang yang tidak dapat terbayarkan perusahaan tersebut.

Adapun meski Perseroan Terbatas diputus pailit, organ perseroan tersebut tetap berfungsi akan tetapi jika pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang kurator (Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU), dan jika Perseroan dalam pailit tersebut ingin melakukan perubahan Anggaran Dasar hanya boleh dengan persetujuan kurator (Pasal 20 UUPT). Itu berarti tugas dan wewenang organ perseroan masih dijalankan sepanjang tidak merugikan harta pailit yang dikelola kurator, meskipun sebagian banyak tindakan harus sepengetahuan dan persetujuan kurator.

Berakhirnya kepailitan pada perseroan merupakan salah satu alasan pembubaran perseroan (Pasal 142 UUPT). Namun status badan hukum Perseroan tidak otomatis berakhir karena harus dilakukan likuidasi dan disetujui RUPS dan/atau Pengadilan untuk itu (Pasal 143 UUPT dan Penjelasan). Sebagaimana likuidasi adalah proses penyelesaian seluruh aset dan kewajiban dikarenakan pengakhiran atau pembubaran suatu badan hukum yang dilakukan oleh likuidator yang diangkat kemudian pertanggungjawaban proses likuidasi

oleh likuidator disampaikan untuk disetujui dan dilaporkan pada kementerian atau lembaga berwenang. Dalam hal ini, likuidator pada pembubaran perseroan diangkat dalam RUPS atau oleh Pengadilan dan pertanggungjawaban likuidasi disetujui RUPS kemudian dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Pada umumnya sebab-sebab berakhirnya kepailitan yaitu:

1. Kepailitan berakhir dengan pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun perlu diingat apabila perdamaian yang ditawarkan debitur ditolak para kreditur maka debitur sudah tidak dapat mengajukannya lagi. Dalam hal kepailitan kemudian diputuskan batal atau dicabut, jika ada perdamaian maka gugur
 2. Pembatalan putusan pernyataan pailit oleh tingkat Pengadilan yang lebih tinggi, yakni upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali
 3. Pencabutan atas anjuran Hakim Pengawas dikarenakan harta debitur pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 UU KPKPU), meski putusan pencabutan dapat diajukan upaya hukum dengan membuktikan ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan
 4. Keadaan tidak mampu bayar (*insolvency*) dimana tawaran pembayaran tidak mencapai kesepakatan atau perdamaian yang kemudian kurator melakukan segala upaya atas harta debitur pailit sampai dapat memberikan pembayaran pada para kreditur sesuai dengan yang disetujui
 5. Rehabilitasi yakni pemulihan nama baik debitur pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penjamin perorangan (*personal guarantor*) pada perkara perseroan terbatas pailit

Upaya hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU atas putusan pernyataan pailit ialah kasasi dan peninjauan kembali. Tidak adanya upaya hukum banding dalam UU KPKPU membuat jalur proses acara persidangan menjadi lebih cepat. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit ialah kasasi ke Mahkamah Agung. Namun untuk upaya hukum terhadap putusan pailit pada permohonan PKPU ke Pengadilan sayangnya tdiak dapat diajukan upaya hukum apapun sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Kemudian aturan mengenai ini telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor";

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya(Amar, 2021).

Meski dalam pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tersebut, petitum atau tuntutan pemohon juga menyebutkan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun sayangnya untuk permohonan tersebut ditolak. Walaupun begitu, hasil putusan MK tersebut juga masih banyak menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpastian dikarenakan MK hanya mengabulkan adanya upaya hukum kasasi untuk putusan permohonan PKPU hanya dengan kondisi yang diajukan kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor, maka ini menimbulkan polemik di masyarakat atas kasasi terbatas tersebut sehingga MK diminta memperluas tafsiran namun sayangnya permohonan ditolak oleh MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XX/2022.

Tujuan utama kepailitan ialah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator sehingga kepailitan dapat menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan mengganti dengan mengadakan sitaan bersama supaya kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing (Dijan, 2012). Meski demikian, kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam proses kepailitan sesuai UU KPKPU dan berpegang pada Pasal 31 ayat (1) UU KPKPU kerap berhadapan dengan kreditor yang tidak patuh pada aturan ini dan demi kepentingannya ingin melakukan sita jaminan atas harta debitor dikarenakan memegang jaminan kebendaan dengan menggunakan Pasal 55 UU KPKPU sebagai landasan hukumnya. Selain itu kurator juga bisa saja berhadapan dengan kasus yang mana harta debitor termasuk dalam sita pidana. Apabila demikian, dalam pelaksanaan penegakannya sesuai asas kepentingan umum maka sita pidana dari kasus tipikor akan lebih didahulukan dari pada sita umum kepailitan.

Sita pidana dianggap lebih didahulukan daripada sita umum. Bahkan, sita pidana tetap dapat dilakukan meskipun barang tersebut telah dilakukan sita umum oleh Kurator. Yang dijadikan landasan adalah asas kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada

hukum keperdataan (Tandra, 2020). Hukum kepailitan di sini dikategorikan hukum perdata karena mengatur kepentingan debitur pailit, para kreditur, kurator serta pihak penjamin jika ada, meski dalam pengurusan harta pailit tetap ada mementingkan ketentuan mendahulukan kepentingan umum yaitu pajak negara.

Tujuan dari penyitaan dalam pidana itu sendiri ialah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan perkara di persidangan, sedangkan sita umum seluruh harta debitur pailit dilakukan untuk kepentingan para kreditor

Kurator dapat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran yang dilakukan Kepolisian sebagai penyidik terhadap pemblokiran atas boedel pailit, dengan mengirim surat permohonan pencabutan pemblokiran atas sertifikat serta menghapus blokir yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional di wilayah lokasi boedel pailit disita secara pidana. Namun bila ternyata gagal dalam melakukan upaya tersebut, Kurator dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dimana daerah hukumnya.

Gugatan Lain-Lain pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU lainnya ialah *actio pauliana* dalam Pasal 41-50 UU KPKPU oleh kurator dan Pasal 1341 KUHPperdata oleh kreditor. *Actio Pauliana* adalah tindakan perlawanan seseorang yang ditentukan undang-undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut akan merugikan pihak lain yaitu kreditor, atau oleh pihak ketiga yang berkenaan dengan ini, seperti contoh gugatan kurator terhadap perbuatan direksi yang menyebabkan perseroan pailit, bahkan untuk perbuatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Sedangkan untuk pengurusan kepailitan yang melewati batas negara, memang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara jelas mengenai kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*) sehingga kurator tidak dapat mengeksekusi harta debitur pailit di luar negeri. Meski dengan adanya *Model Law UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)* yakni Model Hukum yang dirancang Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional, telah diadopsi oleh beberapa negara yang menggunakannya dalam penyelesaian proses kepailitan lintas batas negara namun di Indonesia belum ada produk undang-undang yang jelas mengadopsi aturan ini. Selain itu, negara-negara yang bisa mengeksekusi boedel pailit di luar negeri atau negara lain tersebut haruslah anggota UNCITRAL. Indonesia memang termasuk anggota UNCITRAL (yakni periode 1977-1983, 2013-2019, 2019-2025), (Idrus, 2018). namun ini tidak berguna jika salah satu negara dimana

boedel pailit yang mau dieksekusi tersebut ialah negara yang tidak masuk anggota UNCITRAL. Intinya dengan tidak diakuinya putusan pengadilan asing untuk melakukan eksekusi terhadap boedel pailit diluar batas yurisdiksi negaranya karena asas teritorial (asas yang menetapkan bahwa sebuah negara berwenang melaksanakan hukum di wilayahnya sendiri) dan asas kedaulatan negara (kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara atas wilayahnya sendiri) yang dianut dalam lingkup hukum internasional, oleh karena itu kurator sebagai lembaga yang berwenang melakukan eksekusi boedel pailit akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Penyelesaian kasus kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) yang sebelumnya tidak dibuatkan perjanjian utang piutang yang meliputi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengikuti proses pengadilan secara umum, menggunakan perjanjian bilateral, melalui hubungan diplomatik, atau menggunakan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* (Lia, 2021).

Adapun dalam perkara kepailitan, apabila penanggung yang telah menggantikan posisi debitur utama sebagai debitur itu telah membayar lunas utangnya debitur, penjamin atau penanggung itu dapat menuntut apa yang telah dibayarnya atau menggantikan kedudukan kreditur dengan segala haknya semula terhadap debitur, meski penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa sepengetahuan debitur utama itu. Hak penjamin yang telah membayarkan utang debitur ini dikenal dengan hak regres (Pasal 1839 KUHPerdara) dan hak subrogasi (Pasal 1400 KUHPerdara). Penuntutan kembali ini dapat meliputi uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya dalam waktu yang dianggap patut telah disampaikan kepada debitur utama itu.

Selain itu jika penanggung yang telah membayar utangnya sekali akan tetapi tidak memberitahukan debitur utama dan debitur utama itu juga membayarnya untuk kedua kalinya kepada kreditur, penanggung tidak dapat menuntutnya kembali dari debitur utama namun tentu ia bisa menuntutnya kembali dari kreditur, atau menggugatnya secara jalur hukum dan pastinya dengan bukti yang jelas bahwa benar ia telah melakukan pembayaran utang tersebut. Selain itu jika penanggung telah membayar tanpa digugat untuk itu dan ia tidak memberitahukannya kepada debitur utama maka ia tidak dapat menuntutnya kembali dari debitur utama ini bila pada waktu dilakukannya pembayaran itu debitur mempunyai alasan-alasan untuk menuntut pembatalan utangnya, di samping itu tidak mengurangi tuntutan penanggung terhadap kreditur.

Kemudian jika perjanjian penanggungan tersebut ada berapa penjamin yang mengikatkan diri untuk seorang debitur dan utang yang sama itu, maka penjamin yang telah membayarkan utangnya begitu pula apabila debitur telah dinyatakan pailit, berhak

menuntutnya kembali dari penanggung-penanggung lainnya, masing-masing untuk bagiannya, dengan memperhatikan ketentuan alinea kedua dari Pasal 1293 KUHPerdara, yakni jika salah satu di antara mereka tidak mampu untuk membayar, maka kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan itu harus dipikul bersama-sama oleh para debitur lainnya dan debitur yang telah melunasi utangnya, menurut besarnya bagian masing-masing.

Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 1839-1844 KUHPerdara dan tuntutan-tuntutan ini diajukan ke Pengadilan. Meskipun begitu, perlu diketahui sebenarnya dalam penanggungan utang, penanggung atau penjamin perorangan (*personal guarantor*) dapat memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari perjanjian penanggungan itu (Pasal 1850 KUHPerdara).

Selanjutnya apabila PT yang wanprestasi dalam perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan perorangan yang penjaminnya telah melaksanakan kewajibannya bertanggung jawab menggantikan utang dan yang kemudian meminta ganti rugi kepada debitur utama yakni PT itu selayaknya menggantikan posisi kreditur sesuai aturan undang-undang, maka itulah sebabnya likuidator dalam jangka waktu selambatnya 30 hari sejak tanggal pembubaran PT wajib memberitahukan kepada semua kreditur mengenai pembubaran PT dengan cara mengumumkan pembubaran PT dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia dan pembubaran PT kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar PT bahwa PT dalam likuidasi, agar supaya selama proses masa likuidasi untuk pemberesan sisa utang atau tanggung jawab perusahaan dengan memakai sisa kekayaan yang ada, dikarenakan jika proses likuidasi telah selesai maka itu harus diajukan ke pengadilan dan untuk itupun paling lama 2 tahun sejak tanggal PT dibubarkan yang nantinya Pengadilan Negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan ke pemegang saham untuk kemudian pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan untuk pembayaran utang tersebut.

Adapula pada Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 3 Agustus 2023, yang dapat dianalisis dari kasus perkara Gugatan Lain-Lain ini, dasar masalah bermula dari Permohonan PKPU yang telah diputuskan tertanggal 29 Agustus 2022 yang kemudian berakhir dengan Putusan Pernyataan Pailit tertanggal 10 November 2022 dikarenakan debitur yakni PT. Best Denki Indonesia yakni Tergugat I tidak mampu melunasi utang-utangnya, salah satunya tentu kepada kreditur PT. Bank UOB Indonesia yakni Penggugat, yang mana pada Perjanjian Kredit nya ada juga mengikuti perikatan lainnya yaitu selain agunan debitur jaminan kebendaan yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia, ada juga Akta Jaminan Perorangan atas nama Hendri Rusli yang semasa hidupnya

mengikatkan diri menjadi *Personal Guarantor* untuk debitur PT. Best Denki Indonesia dalam perjanjian kreditnya dengan kreditur PT. Bank UOB Indonesia, yang ketiga Akta Perjanjian itu tertanggal 30 Oktober 2019. Kemudian Hendri Rusli ini meninggal dunia yang Akta Kematian-nya tertanggal 13 November 2020 dan sebagai orang tua laki-laki mewariskan harta kekayaan peninggalannya kepada anak-anaknya yang kemudian ketiga anaknya yang masih di bawah umur cakap menurut hukum yang menjadi ahli warisnya ini digugat di Pengadilan bersama dengan Wali mereka yakni yang ditetapkan dengan putusan pengadilan, untuk turut bertanggung jawab atas penanggungan utang yang telah dijanjikan Alm. Hendri Rusli semasa hidupnya dikarenakan debitur yang beliau jamin utangnya telah dinyatakan pailit maka kreditur yang memegang jaminan perorangan (*personal guarantee*) atas namanya ini menggugat para ahli warisnya atas harta peninggalan yang diwariskan yang mereka terima. Sayangnya dikarenakan Penjamin telah melepaskan hak-hak istimewa dalam Perjanjian Penjaminan tersebut maka kreditur dapat menagih utang lebih dahulu tanpa harus menyelesaikan pemberesan harta/aset debitur utama terlebih dahulu dan penjamin wajib bertanggung jawab atas utang debitur karena telah berjanji sesuai yang tercantum dalam klausul-klausul Perjanjian Penjaminan tersebut, sebagai akibat hukum dari perjanjian penanggungan yang ia sepakati tersebut sehingga itulah mengapa sebagian besar harta peninggalan telah dieksekusi. Namun untuk menyatakan semua harta peninggalan yang diwariskan kepada para ahli waris berada dalam sita umum untuk pengurusan dan pemberesannya diserahkan kepada Tim Kurator yakni Turut Tergugat dalam perkara ini seperti yang dituntut Penggugat maka Pihak Tergugat yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam dalilnya menjawab menolak gugatan Penggugat dengan dasar argumentasi hukum bahwa gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 207 s/d 211, dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Prinsip *Paritas Creditorium* dan *Pari Passu Pro rata Parte* dikarenakan penggugat menuntut agar hasil penjualan harta peninggalan penjamin diberikan hanya kepadanya selaku pemegang jaminan perorangan atas nama penjamin tersebut dan tergugat berdalil bahwa harta peninggalan bukanlah boedel pailit atau untuk meletakkan itu dalam sita umum haruslah dimohonkan pernyataan pailit ke Pengadilan terlebih dahulu terhadap harta peninggalan Alm. Hendri yang itupun telah lewat batas waktu pengajuan setelah ia meninggal, serta menjadikan mereka yang ialah ahli waris penjamin sebagai pihak dalam perkara *a quo* ialah sangat keliru dan tidak berdasar hukum.

Sementara itu selain mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu; "Apakah benar harta milik Alm. Hendri Rusli yang diwariskan kepada Tergugat II,

Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana tercantum secara lengkap dalam gugatan lain-lain a quo merupakan harta pailit dan berada dalam keadaan sita umum yang pengurusan dan pembersihannya diserahkan kepada Turut Tergugat sebagai Tim Kurator dari Tergugat I (PT Best Denki Indonesia/Dalam Pailit) ?”, adapula Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya yaitu merujuk pada Pasal 21 dan 23 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yakni akibat kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang mana meliputi istri atau suami dari debitur Pailit yang menikah dalam persatuan harta. Sehingga hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena dahlil pokok gugatan lain-lainnya tidak terbukti maka dahlil lainnya juga, dan dikarenakan *petitum* pokok juga telah ditolak maka tuntutan-tuntutan penggugat lainnya juga tentu ditolak.

Dari sini dapat dikatakan meski pihak kreditur yakni bank dengan sedemikian klausul-klausul menguntungkannya hingga berada pada posisi kuat saat mengadakan perjanjian kredit namun pada pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan, Majelis Hakim tetap saja akan mempertimbangkan perkara seadil-adilnya sesuai asas kepatutan yang terkandung dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menghendaki agar hakim tetap mempertimbangkan permasalahan kasus berdasarkan keadilan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan begitu masalah kepastian hukum aturan-aturan yang berkenaan dan perlindungan hukum untuk para pihak berkepentingan di sini, bisa terlaksana hanya dengan dalam penegakan hukum yang adil oleh penegak hukum.

SIMPULAN

Akibat hukum penjamin perorangan yang mengikatkan diri dalam penanggungan utang dan telah melepas hak-hak istimewanya yang diatur dalam undang-undang ialah harus mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, yang mana akan turut bertanggungjawab atas kewajiban utangnya debitur yang dijamin bahkan bisa jadi menggantikan menjadi posisi debitur apabila harta debitur utama itu sudah tidak mampu membayar utang tersebut atau bahkan bisa saja ditagih lebih dahulu sebelumnya jika dalam perjanjian ada klausul tersebut, serta bisa saja juga ikut menjadi pailit, maka tentunya penjamin akan banyak dirugikan secara materi. Hal ini dikarenakan kedudukan hukum penjamin perorangan (personal guarantor) cenderung tidak adanya kepastian hukum yang jelas atas pelaksanaan aturan hukum yang berlaku sebab ketentuan yang mengatur hak-hak istimewa penanggung seringkali sengaja dikesampingkan pada perikatan perjanjian penanggungan utang yang dalam hal ini penjaminan perorangan (personal guarantee) karena tidak ada aturan yang khusus dan/atau secara sederhana melarang kreditur

melakukan hal tersebut yang bisa saja itu merugikan penjamin atau penanggung kelak. Sedangkan hak istimewa kreditur umumnya dilaksanakan sesuai aturan yang ada berlaku. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum dan keadilan untuk penjamin perorangan (personal guarantor) atau penanggung utang (borgtocht) belum diatur secara tegas dan jelas.

Upaya hukum dalam hukum kepailitan hanya kasasi dan peninjauan kembali, tidak ada upaya hukum banding. Itupun untuk upaya hukum kasasi pada putusan pailit yang dari permohonan PKPU hanya kasasi terbatas yaitu yang kreditor ajukan dan tawaran perdamaian debitor ditolak, sehingga tentunya ini menimbulkan polemik karena dinilai tidak adil sebab aturan tidak mengatur semua kondisi duduk perkara dalam proses acara hukum kepailitan di Pengadilan yang ada. Meski demikian tidak menutup ataupun mengurangi hak pihak yang berkepentingan dalam hal ini yakni penjamin menuntut di Pengadilan, yang mana upaya hukum dapat dilakukan penjamin dalam kepailitan maupun sesudah berakhirnya kepailitan ialah berupa mengajukan pelepasan perikatan kepada debitor atas perjanjiannya jika dalam perjanjian sebelumnya tidak diatur sedemikian jauhnya melarang ini, menuntut ganti rugi pada debitor dan penanggung lain jika ada atas utang debitor yang ditanggung bersama yang telah dibayarnya atau pada kreditur apabila penjamin membayar yang sebenarnya debitor telah membayar juga, serta gugatan lain-lain yang berkenaan, ataupun mengajukan pelepasan warisan bagi ahli waris penjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi diakses dari <https://www.mkri.id>
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group
- Idrus, Pizaro Gozali. 2018. *Indonesia Terpilih Kembali Jadi Anggota UNCITRAL 2019-2025*, diakses dari <https://www.aa.com.tr/id/dunia/indonesia-terpilih-kembali-jadi-anggota-uncitral-2019-2025/1341960#:~:text=Indonesia%20juga%20mendorong%20pembahasan%20hukum,%2D1983%20dan%202013%2D2019>
- Ika, Aprillia. 2023. *Rawan Disalahgunakan, Pengamat Awasi Tren Meningkatnya PKPU dan Kepailitan*. Kompas.com. Diakses dari <http://money.kompas.com/read/2023/09/25/183904026/rawan-disalahgunakan-pengamat-awasitren-meningkatnya-pkpu-dan-kepailitan?page>
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mira Buana Media
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putra, Dwi Aditya. 2021. *Kepailitan dan PKPU Berpotensi Hambat Pemulihan Ekonomi*. Liputan6. Diakses dari <http://www.liputan6.com/amp/4651988/kepailitan-dan-pkpu-berpotensi-hambatpemulihan-ekonomi>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga.Jkt.Pst

S. Lia Nopiharni Puspitasari, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna. 2021. *Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency*. Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2

Satrio, J. 1993. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Edisi Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti

Suharno. 2003. *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan

Tandra, Soedeson, Nindyo Pramono, Eddy Hiariej. 2020. *Sita Umum Yang Diatasnya Terdapat Sita Pidana*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hlm. abstrak diakses dari <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/184008>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Waluyo, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia

Wicaksono, Lugas. 2023. *Pascapandemi, Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat*. JawaPos. Diakses dari <https://www.jawapos.com/ekonomi/011784659/pascapandemi-perkarakepailitan-dan-pkpu-meningkat>

Widijowati, Rr. Dijan. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: ANDI